

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3). Gagasan negara hukum berawal dari Plato yang berpendapat bahwa pemerintahan yang efektif bergantung pada norma hukum yang tersusun dengan baik yang dikenal sebagai *nomoi*.<sup>1</sup> Penegasan pasal konstitusi ini menandakan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan harus senantiasa berpegang teguh pada asas hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan keadilan dan kepatutan dalam segala aspek kehidupan dan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan pentingnya ilmu hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

Perbuatan manusia harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk hukum yang mengatur bidang militer. Secara khusus, terdapat undang-undang khusus yang mengatur perilaku anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa anggota TNI memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pertahanan negara dibandingkan dengan warga negara biasa. Anggota TNI tunduk pada hukum yang lebih ketat dan lebih berat yang mengatur perilaku mereka. Hal ini berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang berarti undang-undang yang bersifat khusus lebih diutamakan

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). halaman 61.

daripada undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang bersifat khusus yang berlaku bagi anggota TNI antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang dikenal juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPAM), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang militer. Sedangkan undang-undang yang bersifat umum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya berlaku bagi masyarakat umum. Dari segi hukum, anggota TNI memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara biasa. Artinya, mereka tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara perdata.

Ketimpangan tersebut semata-mata muncul karena semakin tingginya tanggung jawab warga negara dalam hal pertahanan negara, padahal setiap warga negara pada hakikatnya berkewajiban untuk turut serta membela negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, tanggung jawab utama pertahanan negara dipercayakan kepada Angkatan Bersenjata, yang tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dengan cara memerangi musuh dari dalam dan luar negeri, sehingga keamanan dalam negeri dapat terjamin.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala tindakan yang dilakukan untuk melindungi

---

<sup>2</sup> Moch Faisal Salam. *Peradilan Militer Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1994) halaman 15.

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap penduduk dari segala ancaman atau gangguan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

TNI merupakan lembaga negara yang bertugas di bidang pertahanan dan bertugas berdasarkan kebijakan dan pilihan politik negara. TNI terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah menjaga kewibawaan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap penduduk dan kedaulatan negara dari segala ancaman atau gangguan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Anggota militer dituntut untuk menunjukkan kewarganegaraan yang baik, bahkan mereka harus berusaha untuk menjadi contoh terbaiknya. Untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya secara efektif, ia harus memiliki bakat dan kualitas yang sesuai dengan etos militer, selain menjadi warga negara yang baik.<sup>3</sup> Militer telah menetapkan kriteria tertentu tentang kualitas yang dituntut dari seorang prajurit, yang diuraikan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pada bagian tentang penilaian umum pelanggaran, yaitu:

---

<sup>3</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. (Jakarta: Alumni AHM PTHM,2012), halaman 160.

- a. Ksatria bertugas melindungi tanah air dan bangsa yang berlandaskan Pancasila, siap sedia mempertahankannya dari segala bentuk serangan atau subversi, serta menjamin keamanannya;
- b. Pribadi yang patriotik, rela berkorban demi tanah air dan bangsa, baik di masa perang maupun dalam operasi militer lainnya, dan pantang menyerah;
- c. Teguh dalam melaksanakan kewajiban dinas dalam keadaan apa pun, bukan pribadi pengecut yang melarikan diri;
- d. Menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemiliteran, menjunjung tinggi keberanian dalam melaksanakan tanggung jawab dan mematuhi perintah atasan/pimpinan;
- e. Berprestasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, serta berperan aktif mencegah terjadinya tindakan yang dilarang;
- f. Berpenampilan rendah hati, tidak berbohong, dan mencuri;
- g. Bertanggung jawab dalam memelihara barang milik negara, terutama yang telah diamanahkan kepadanya.<sup>4</sup>

Militer bertugas mengawasi disiplin prajurit, yang meliputi penegakan peraturan dan ketentuan terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah resmi dari atasan. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh prajurit TNI, baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban kedinasan, maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Chandra Manik, 2018 “*Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*”, diakses pada selasa, 30 Januari 2018, <http://www.chandramanick.blogspot.co.id/2015/02/peratura-disiplin-prajurit-tentara.html?m=1>

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, bawahan wajib menaati dan mematuhi atasannya. Artinya, bawahan wajib:

- a. Mematuhi dan mengikuti petunjuk atasan, serta menaati semua perintah dan arahan resmi yang diberikan atasan, dengan menyadari bahwa setiap perintah dan arahan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan organisasi;
- b. Menghormati atasan, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi, dengan maksud menjunjung tinggi asas kehormatan militer; dan
- c. Menjaga dan menaati sikap, perkataan, dan perbuatan dalam berinteraksi dengan atasan, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi.

Tidak semua anggota TNI secara konsisten menunjukkan ciri-ciri yang diharapkan dan mematuhi standar disiplin prajurit. Selain itu, perlu diketahui bahwa anggota TNI, seperti halnya individu lainnya, rentan melakukan kesalahan. Akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak anggota TNI yang menyimpang dan melanggar disiplin dan peraturan militer yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran tersebut adalah tindakan menentang atasan, yang sering disebut sebagai tindak pidana insubordinasi.

Dalam dinamika militer, struktur hierarki antara pejabat yang lebih tinggi dan individu yang lebih rendah memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan militer. Atasan diharapkan menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan adil, serta menjadi panutan dalam perilaku dan sikapnya. Mereka harus

menjalankan wewenangnya secara objektif dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang akurat kepada bawahannya, baik melalui arahan resmi maupun arahan lainnya. Di sisi lain, bawahan berkewajiban untuk mematuhi perintah atau arahan atasannya, dengan menyadari bahwa hal ini penting untuk menjaga struktur hierarki dalam konteks militer.

Untuk secara proaktif menangani dan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh personel militer, militer menerapkan sistem komprehensif yang mencakup pedoman dan prosedur disiplin. Sistem ini ditegakkan oleh seperangkat undang-undang yang memberikan konsekuensi hukum kepada prajurit yang melanggar peraturan militer. Perlunya KUHP Militer muncul dari persepsi bahwa hukum pidana umum tidak cukup berat bagi personel militer yang melakukan pelanggaran tertentu. KUHP khusus ini diperlukan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, yang berpotensi melebihi hukuman untuk pelanggaran awal, karena keadaan yang unik atau faktor lain yang khusus bagi militer.

Perilaku ini sangat berisiko di ranah militer karena bertentangan dengan perilaku yang diharapkan dari seorang prajurit TNI, yang mencakup mematuhi doktrin TNI dan menjaga disiplin prajurit. Perilaku tersebut tidak sejalan dengan prinsip Sapta Marga dan sumpah prajurit. Akibatnya, jika seorang prajurit TNI melakukan insubordinasi, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan sifat khusus pelanggaran mereka. Tanggung jawab seorang anggota Militer atas setiap kegiatan yang tidak mematuhi aturan diatur oleh peraturan yang lebih tepat, yang dikenal sebagai peraturan militer. Dalam hal insubordinasi

terhadap pejabat yang lebih tinggi, insubordinasi dapat meningkat hingga ke tahap penuntutan di pengadilan militer oleh Auditor Militer (Otmil).

Dari latar belakang yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian penulis adalah menganalisis berbagai jenis tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Judul skripsi ini adalah Karakteristik Insubordinasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Militer.

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dalam penulisan skripsi yang berjudul “Karakteristik Insubordinasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Militer”, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana karakteristik tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer?
- B. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota militer sebagai pelaku tindak pidana Insubordinasi?

## **III. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- A. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui karakteristik tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan anggota militer.

- B. Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer sebagai pelaku tindak pidana Insubordinasi.

#### **IV. Manfaat Penelitian**

##### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah penegakan hukum yang berlaku bagi personel militer yang melakukan tindakan pembangkangan di dalam ranah militer.

##### **B. Manfaat Praktis**

Tulisan ini terutama mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Militer, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok bahasannya. Dengan mengamati prosesnya secara saksama, tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan personel militer dan masyarakat umum.

#### **V. Kerangka Konseptual**

##### **A. Tindak Pidana**

Kata "tindak pidana" adalah padanan bahasa Inggris dari istilah "strafbaar feit" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda saat ini diberlakukan sebagai hukum nasional, dan artikel ini ditulis ketika masih berlaku.

Namun, dalam tiga tahun ke depan, yaitu tahun 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi berlaku dan akan digantikan oleh UU 1/2023.

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU 1/2023 tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas tentang istilah "strafbaar feit." Tindakan melawan hukum yang Anda maksud sering dikaitkan dengan delik, istilah yang berasal dari kata Latin *delictum*.

Dalam terminologi Indonesia, kata "delik" atau "het strafbare feit" telah diterjemahkan dan digunakan dalam konteks hukum dengan berbagai frasa bahasa Indonesia, termasuk:<sup>6</sup>

- 1) perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- 2) peristiwa pidana;
- 3) perbuatan pidana;
- 4) tindak pidana.

Oleh karena itu, "strafbaar feit," "delik," dan "delictum" adalah frasa sinonim yang merujuk pada tindakan yang dapat dihukum, situasi kriminal, dan tindakan kriminal.

Delik, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada tindakan yang dapat dihukum karena pelanggaran hukum atau klasifikasinya sebagai tindakan kriminal. Tindakan ini harus diakui dengan jelas oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak dapat

---

<sup>6</sup> S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002) hal 204 - 207

diterima atau menghalangi tercapainya tatanan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.

Suatu perbuatan pidana tentu harus meliputi unsur formil, yaitu ditaatinya rumusan hukum (*tafbestandmatigheid*), dan unsur materiil, yaitu pelanggaran norma kemasyarakatan atau perbuatan melawan hukum (*rechtswirdigheid*). Selain itu, dalam buku yang sama, S. R. Sianturi mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pidana bagi pelakunya dan pelakunya dapat dianggap sebagai subjek dari perbuatan pidana tersebut.

Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah dilarang dan dapat diancam dengan pidana. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang juga disebut sebagai pelaku, dianggap telah melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Secara sederhana, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan pidana.

#### Unsur-unsur Tindak Pidana

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

S. R. Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar suatu ketentuan, dan dapat dipidana oleh undang-undang. Tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dari keempat aspek tersebut, dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Aspek subjektif meliputi pokok perkara dan potensi ketidakakuratan. Aspek objektif dari suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum meliputi perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, pelanggaran yang dapat menimbulkan akibat pidana, dan perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" menegaskan bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>7</sup>

Unsur subjektif adalah segala sesuatu yang ada dalam diri atau yang berkaitan dengan diri pelaku, meliputi segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Aspek objektif adalah faktor yang secara langsung berkaitan dengan kondisi khusus yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan pelaku.

Aspek subjektif dari suatu tindak pidana diuraikan pada halaman 193-194.

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

---

<sup>7</sup> P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) hal 193

- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Penting untuk selalu mempertimbangkan aspek legalitas atau pelanggaran hukum saat merumuskan tindak pidana, meskipun pembuat

undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkannya sebagai salah satu komponen tindak pidana yang dipermasalahkan.<sup>8</sup>

Jika faktor legalitas tidak secara tegas dimasukkan sebagai komponen tindak pidana, ketidakmampuan untuk menetapkan aspek ini di pengadilan akan mengakibatkan hakim mengeluarkan *ontslag van alle rechtsvervolging* atau "pembebasan dari semua tuntutan hukum". Jadi, untuk memastikan sifat pidana suatu tindakan, tindakan tersebut harus memenuhi komponen khusus dari tindak pidana atau pelanggaran yang sedang dipertimbangkan.

## **B. Militer**

Militer mengacu pada angkatan bersenjata kolektif dan semua aspek yang berkaitan dengannya di dalam suatu negara<sup>9</sup>. Sinonim tambahan termasuk Angkatan Darat atau militer. Militer biasanya terdiri dari mereka yang bertugas sebagai prajurit. Kehadiran hierarki yang jelas dalam militer menjamin bahwa para pemimpin menunjukkan perilaku yang tegas dan berani, karena mereka bertanggung jawab untuk memimpin angkatan bersenjata. Militer mengacu pada angkatan bersenjata kolektif dan semua aspek yang berkaitan dengannya di dalam suatu negara.

Istilah lain yang sering dikaitkan dengan militer adalah militerisme, yang mengacu pada sikap yang dicirikan oleh ketegasan, kekakuan, agresifitas, dan otoriterisme, menyerupai perilaku yang ditunjukkan oleh militer. Memang, pelakunya berpotensi menjadi individu non-militer yang

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal 194

<sup>9</sup> Ensiklopedia Bebas, juli 2023, *Artikel Militer*. Diakses pada 10 Juli 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Militer>.

memiliki posisi berwenang. Karena tanggung jawab mereka sebagian besar terjadi di medan perang, militer secara khusus diajarkan dan diwajibkan untuk menunjukkan ketegasan dan disiplin. Rantai komando yang ditetapkan dengan baik sangat penting dalam operasi militer, dengan para pemimpin diharapkan untuk menunjukkan pengambilan keputusan yang tegas dan berani saat mereka membimbing pasukan bersenjata.

### **C. TNI atau Anggota Militer**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengacu pada pasukan militer Republik Indonesia. Awalnya, organisasi ini dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Selanjutnya, TKR dibubarkan dan digantikan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI), yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI). Selanjutnya, setelah pemisahan antara militer dan polisi, namanya dikembalikan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tetap demikian hingga saat ini. TNI terdiri dari tiga angkatan militer: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI berada di bawah pimpinan seorang Panglima, dan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf.<sup>10</sup>

TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima, dengan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf. Sejak masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia

---

<sup>10</sup> Ensiklopedia Bebas, juli 2023, *Tentara Nasional Indonesia*. Diakses pada 10 Juli 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia)

(TNI) dan Kepolisian sempat digabung untuk sementara waktu. Penggabungan tersebut sering disebut sebagai ABRI, yang merupakan singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sejak 18 Agustus 2000, pemisahan TNI dan POLRI telah dilaksanakan sejalan dengan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000, yang secara khusus mengatur masalah ini.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kendali militer di Hindia Belanda dijalankan oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Meskipun KNIL tidak memainkan peran langsung dalam pembentukan angkatan bersenjata Indonesia di masa depan, KNIL berkontribusi dengan menyediakan pelatihan militer dan infrastruktur bagi beberapa perwira TNI di masa depan, meskipun bertindak sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945-1949. Di Hindia Belanda, terdapat pusat pelatihan militer, sekolah militer, dan perguruan tinggi militer. KNIL, selain merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, juga merekrut penduduk asli Indonesia.

Selama pendudukan Nazi Jerman di Belanda pada tahun 1940, dan dengan Kekaisaran Jepang yang membahayakan sumber daya minyak Hindia Belanda, penguasa Belanda memutuskan untuk mengizinkan penduduk asli di pulau Jawa untuk bergabung dengan KNIL.

Di tengah Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Indonesia, pencarian kebebasan rakyat Indonesia mencapai klimaksnya. Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam

perjuangan mereka melawan Pasukan Sekutu dengan secara aktif mempromosikan dan membantu gerakan nasionalisme Indonesia. Ini termasuk memberikan instruksi militer dan memasok persenjataan kepada generasi muda Indonesia. Militer Jepang membentuk pasukan sukarelawan Indonesia yang dikenal sebagai PETA (Pembela Tanah Air) pada tanggal 3 Oktober 1943. Jepang membentuk Aliansi Taktis Asia Timur Pasifik (PETA) dengan tujuan membantu pasukan militer mereka dalam mempertahankan diri dari potensi serangan Sekutu ke Asia Tenggara.

Pelatihan militer Jepang terhadap pemuda Indonesia awalnya bertujuan untuk mendapatkan dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang. Namun, kemudian terbukti menjadi aset berharga bagi Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945-1949. Selain itu, pelatihan ini berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.

Pembentukan TNI dimulai karena Negara Indonesia, pada tahap awalnya, tidak memiliki satuan militer pun. Badan Keamanan Rakyat, yang dibentuk pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan dideklarasikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945, tidak berfungsi sebagai organisasi militer yang diakui. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) memiliki kekuasaan atas cabang-cabang BKR baik di pusat maupun di daerah, yang tidak berada di bawah komando presiden, yang menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. BKR tidak berada dalam lingkup kewenangan Menteri Pertahanan. Tujuan BKR hanya

untuk menjaga keamanan dalam negeri, dengan tujuan menghindari persepsi bahwa Indonesia sedang bersiap untuk berkonflik dengan Sekutu.

Selanjutnya, melalui Dekrit Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR mengalami transformasi dan berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tentara Keamanan Rakyat mengalami perubahan nama pada tanggal 7 Januari 1946, dan dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 26 Januari 1946, mengalami perubahan lagi dan berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Sejak tahun 1959, tanggal 5 Oktober secara resmi diakui sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Hari Angkatan Bersenjata. Hari nasional ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati berdirinya Angkatan Bersenjata Indonesia.<sup>11</sup>

Di Indonesia pada masa itu, selain Tentara Republik Indonesia, terdapat banyak golongan bersenjata. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Mei 1947 yang menggabungkan Tentara Republik Indonesia dengan golongan bersenjata tersebut untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan tersebut terjadi dan resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947.

---

<sup>11</sup> Wikisumber, 2022, *Pembaharuan Keputusan Presiden Indonesia No. 316 tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur beserta penjelasannya*, diakses tanggal 10 Juli 2024, [https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:TDKGM\\_01.222\\_\(2\\_2\)\\_Pembaharuan\\_Keputusan\\_Presiden\\_Indonesia\\_No.\\_316\\_tahun\\_1959\\_tentang\\_Hari-Hari\\_Nasional\\_yang\\_Bukan\\_Hari\\_Libur\\_beserta\\_penjelasannya.pdf/2](https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:TDKGM_01.222_(2_2)_Pembaharuan_Keputusan_Presiden_Indonesia_No._316_tahun_1959_tentang_Hari-Hari_Nasional_yang_Bukan_Hari_Libur_beserta_penjelasannya.pdf/2)

Pada kurun waktu tahun 1950-an hingga 1960-an, Republik Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keutuhan bangsa akibat pemberontakan dan gerakan separatis di beberapa daerah. Antara tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat aktif dalam konflik-konflik regional di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah organisasi militan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, TNI berperan dalam meredam pemberontakan Republik Maluku Selatan.

Antara tahun 1961 dan 1963, Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam operasi militer yang bertujuan untuk merebut kembali Irian Barat bagi Indonesia. Dari tahun 1962 hingga 1965, TNI juga terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan Uni Soviet dari tahun 1961 hingga 1965. Uni Soviet mengirimkan total 17 kapal ke Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang ditawarkan adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov, dengan bobot mati 16.640 ton, jauh melampaui korvet kelas Sigma, yang hanya berbobot 1.600 ton. Indonesia memperoleh total 12 kapal selam kelas Whiskey bersama dengan 2 kapal bantu. Angkatan Udara Indonesia memiliki sekitar seratus pesawat tempur, termasuk 20 MiG-21 supersonik, 10 MiG-19 supersonik, 49 MiG-17, dan 30 MiG-15.

Di bawah rezim Orde Baru, militer di Indonesia sering dikenal sebagai ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI merupakan entitas gabungan dengan komponen dari angkatan bersenjata

dan kepolisian nasional (Polri). Selama periode pertama Orde Baru, cabang-cabang militer disebut sebagai ADRI (Tentara Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia), dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Sejak Oktober 1971, nama resmi angkatan bersenjata telah dikembalikan ke Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap komponen disebut sebagai komponen Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara.<sup>12</sup>

Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto selama era Orde Baru, ABRI secara aktif terlibat dalam lanskap politik Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia merupakan hasil dari pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI yang menyimpang jauh dari tujuan awalnya.<sup>13</sup> Pada masa itu, banyak prajurit TNI yang diutus ke berbagai perusahaan dan lembaga pemerintah. Di dalam lembaga legislatif, ABRI memiliki fraksi tersendiri, baik di DPR maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota fraksi ini diangkat dan bukan dipilih, dan dikenal sebagai Fraksi ABRI atau disingkat FABRI.<sup>14</sup>

Selama kurun waktu 1970-an hingga 1990-an, militer Indonesia berupaya keras untuk menumpas gerakan separatis bersenjata di provinsi Aceh dan Timor Timur. Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur tahun 1991 berdampak buruk pada reputasi militer Indonesia di mata dunia. Akibat peristiwa ini, Amerika Serikat menghentikan pemberian bantuan keuangan

---

<sup>12</sup> Heyder Affan (26 November 2013). "*Dwifungsi ABRI, asas tunggal hingga P4*". BBC Indonesia. Diakses tanggal 3 Januari 2024, <https://id.scribd.com/document/410579889/Tentara-Nasional-Indonesia>

<sup>13</sup> Ramzi, 20 November 2012, "*Arti Singkatan FABRI / Kepanjangan Dari FABRI - Kamus Akronim Bahasa Indonesia*". Diakses tanggal 4 Januari 2024, <https://id.scribd.com/document/410579889/Tentara-Nasional-Indonesia>

<sup>14</sup> *Ibid*

kepada IMET (International Military Education and Training), sebuah program yang memfasilitasi pelatihan bagi militer Indonesia.

Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, terjadi lonjakan gerakan demokrasi dan sipil yang bertujuan untuk menggantikan pengaruh militer dalam politik Indonesia. Akibatnya, TNI telah melaksanakan reformasi tertentu saat ini, termasuk penghapusan Dwifungsi ABRI. Perubahan ini juga mencakup keterlibatan penegakan hukum dalam masyarakat sipil yang lebih luas, yang menimbulkan kekhawatiran tentang peran polisi Indonesia dalam kerangka angkatan bersenjata. Perubahan ini mengakibatkan pemisahan kepolisian dan militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh kembali kemerdekaannya dan menjadi lembaga yang terpisah dari militer. Sebutan resmi militer Indonesia mengalami transformasi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tiga undang-undang baru diberlakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Presiden kini diminta untuk merekomendasikan calon Panglima TNI, yang harus merupakan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kekuasaan politik TNI dihapuskan, dan dwi fungsi ABRI pun dihapuskan.

Tanggung jawab utama TNI kini mencakup operasi tempur untuk peperangan dan kegiatan militer nontempur, yang meliputi:

- a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- b) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- c) Mengatasi aksi terorisme;
- d) Mengamankan wilayah perbatasan;
- e) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- g) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- i) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- j) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- n) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Militer Indonesia secara konsisten berpartisipasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap operasi penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Kontingen Garuda. Tentara Indonesia dikirim ke Afrika setelah tahun 1999 untuk berpartisipasi dalam Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo. TNI juga telah berpartisipasi dalam banyak misi penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Pasukan Sementara PBB di Lebanon, UNAMID, UNSMIS, MINUSTAH, UNISFA, UNMISS, dan UNMIL.<sup>15</sup>

Menanggapi keadaan darurat militer Aceh dan tsunami Aceh pada tahun 2003-2004, pemerintah Amerika Serikat mencabut larangannya atas suku cadang pengganti untuk persenjataan tidak mematikan dan kendaraan militer. Keputusan ini diambil untuk memberikan bantuan bagi operasi kemanusiaan di wilayah Aceh dan Nias yang terkena dampak tsunami. Selanjutnya, Angkatan Udara Indonesia telah menandatangani kontrak untuk memperoleh lebih banyak pesawat angkut C-130. Pada tanggal 22 November 2005, Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan sepenuhnya memulihkan hubungan militer dengan Indonesia. Resolusi ini secara efektif mencabut larangan selama enam tahun atas pengalihan senjata AS ke Indonesia.<sup>16</sup>

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Usaha Milik TNI diterbitkan pada tahun 2009 dan diarsipkan hingga 25-10-

---

<sup>15</sup> Ensiklopedia Bebas, 4 Januari 2014. *Tentara Nasional Indonesia*. Diakses tanggal 4 Januari 2014. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tentara_Nasional_Indonesia)

<sup>16</sup> Antara, 14 Maret 2006, *Menlu AS kunjungi Indonesia*, Diakses tanggal 18 mei 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/30094/menlu-tolak-ajakan-as-bergabung-dalam-psi>

2016 di Wayback Machine. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), akan dibentuk badan khusus untuk mengawasi pengelolaan seluruh perusahaan milik TNI.

Pada masa penggabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), digunakan sistem yang disebut Catur Dharma Eka Karma (CADEK). Pada masa reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang cukup besar. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan Catur menjadi Tri setelah POLRI dipisahkan dari ABRI. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/21/I/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2007, Informasi TNI ditetapkan sebagai Tri Dharma Eka Karma yang disingkat TRIDEK.

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah (Pasal 2 UU TNI):

- a) Tentara Rakyat adalah tentara yang beranggotakan warga negara Indonesia;
- b) Tentara Pejuang adalah tentara yang mengabdikan diri untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugasnya;
- c) Tentara Nasional adalah tentara Indonesia yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan agama;
- d) dan Tentara Profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, dan dilengkapi dengan baik, tidak terlibat dalam politik praktis, rendah hati, dan menjamin kesejahteraan anggotanya. Tentara ini

- e) berpegang teguh pada kebijakan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi supremasi sipil, menghormati hak asasi manusia, menaati ketentuan hukum nasional, dan mematuhi hukum internasional yang telah diratifikasi.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di bawah pengawasan Presiden Republik Indonesia. Pejabat tertinggi di Markas Besar TNI, yang dikenal sebagai Panglima TNI, bergelar Jenderal, Laksamana, atau Marsekal dan memimpin TNI di bawah wewenang Presiden. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010, telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016.<sup>17</sup>

#### **D. Insubordinasi**

Pembangkangan adalah tindakan prajurit TNI yang dengan sengaja tidak menaati atau menolak mengikuti perintah atau perintah atasan, baik di dalam maupun di luar jam tugas resmi. Pembangkangan dianggap sebagai tindak pidana. Syaratnya, atasan harus memiliki surat perintah dinas agar dapat melaksanakan tugas atau mewakili kesatuannya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran sumpah prajurit dan tujuh sumpah prajurit, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penegakan disiplin terhadap pembangkangan adalah untuk menegakkan kewibawaan panglima atau pimpinan dan untuk memperkuat kepatuhan bawahan dalam melaksanakan tugas militer. Dalam lingkungan

---

<sup>17</sup> Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, 19 Juni 2020, *Pasal 154 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019*" diakses tanggal 22 April 2024, sipuu.setkab.go.id.

TNI, pembangkangan merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat dibenarkan.

Di lingkungan TNI, pembangkangan marak terjadi, dengan berbagai pola dan pendekatan. Pembangkangan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan di dalam tubuh militer, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuh sumpah dan janji prajurit yang menjadi dasar standar perilaku prajurit TNI. Tesis ini membahas dua isu utama. Pertama, membahas tantangan yang terkait dengan penerapan hukuman pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindakan pembangkangan. Kedua, mengkaji tindakan yang digunakan untuk mencegah dan menangani kasus pembangkangan di kalangan prajurit TNI.

Pembangkangan mengacu pada tindakan menentang atau mengabaikan atasan atau aturan, atau menolak untuk mematuhi arahan. Pembangkangan juga dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesetiaan atau pengabdian. Tindak pidana pembangkangan, sebagaimana didefinisikan dalam KUHP, diatur dalam Pasal 459 ayat (1) dan Pasal 460 ayat (2). Ketentuan ini secara khusus berkaitan dengan perilaku anak buah kapal yang menentang atau menentang atasannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur tentang tindak pidana pembangkangan dalam Pasal 106, 107, 108, dan 109. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana pembangkangan, yaitu perbuatan bawahan, khususnya prajurit yang pangkatnya lebih rendah, terhadap atasan yang pangkatnya lebih tinggi. Penggolongan tindak pidana

pembangkangan dapat dijelaskan melalui bagan berikut: Pembangkangan adalah perbuatan dengan sengaja tidak menaati atau menolak mengikuti perintah atau petunjuk dari atasan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 105.

#### **E. Peradilan Militer**

Pengadilan Militer merupakan badan peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara hukum yang menyangkut anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengadilan yang berada di bawah yurisdiksi ini meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Umum, dan Pengadilan Militer Tempur. Pengadilan Militer diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang secara khusus mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Pengadilan Militer. Undang-undang ini mengatur tentang asas-asas dasar, organisasi peradilan, kewenangan jaksa, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Acara Tata Usaha Militer, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut [dilmil-bandung.go.id](http://dilmil-bandung.go.id), Pengadilan Militer menjalankan kewenangannya di lingkungan Angkatan Bersenjata dan tingkatan tertingginya adalah Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai Pengadilan Tinggi. Selain itu, Pengadilan Militer memiliki kewenangan tersendiri. Pasal 9 menyebutkan tiga kewenangan yang harus diakui. Substansi kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

*“Peradilan Militer merupakan peradilan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengadilan dalam lingkup ini*

*meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Umum, dan Pengadilan Militer Pertempuran.”*

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang secara khusus mengatur tentang pembentukan dan penyelenggaraan Peradilan Militer. Undang-undang ini mengatur tentang asas-asas dasar, organisasi peradilan, kewenangan jaksa, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Acara Tata Usaha Militer, dan peraturan lainnya. Kewenangan Peradilan Militer dalam lingkungan Angkatan Bersenjata pada akhirnya berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi.

Selain itu, Peradilan Militer memiliki kewenangan tersendiri. Pasal 9 menyebutkan tiga kewenangan yang harus diakui. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, tindak pidana tersebut meliputi seorang :
  - 1) Prajurit
  - 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
  - 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan

- 5) Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- b. Menganalisis, menentukan, dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan pengelolaan Angkatan Bersenjata.
  - c. Menggabungkan tuntutan ganti rugi dengan perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan pihak yang dirugikan, yang timbul dari perbuatan pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan memberikan putusan tunggal untuk kedua perkara tersebut secara serentak.

Sebelum dimulainya persidangan militer, perlu dilakukan serangkaian langkah awal, yaitu membuat pengaduan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan, dan menyerahkan terdakwa. Selanjutnya, Ketua Pengadilan akan melaksanakan penyelesaian perkara pidana tersebut dalam wilayah hukum pengadilan militer, meskipun tidak bersifat definitif.

## VI. Metode Penelitian

Penelitian hukum melibatkan penggunaan beberapa metodologi. Dengan menggunakan metodologi ini, peneliti dapat mengumpulkan data dari beberapa perspektif tentang isu hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)”<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015) hal.133

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan, *statute approach*, *case approach*, dan *conseptual approach*. Alasan penulis memilih topik penelitian ini berakar pada niat untuk mengkaji karya hukum yang berkaitan dengan Karakteristik Pembangkangan dan Tanggung Jawab Pidana di antara Anggota Militer.

### **A. Tipologi Penelitian**

Penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif dalam penelitiannya. Penelitian hukum normatif mengacu pada proses mempelajari dan menganalisis hukum sebagai sistem prinsip, norma, aturan, undang-undang, peraturan, dan doktrin yang terstruktur.<sup>19</sup> Untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini, perlu untuk menganalisis dan menganalisis jurnal dan buku yang memberikan informasi yang akurat yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Makalah hukum yang memberlakukan pembatasan disebut sebagai pedoman hukum. Dokumen hukum yang disertakan dalam tinjauan studi ini adalah sebagai berikut.

### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode pendekatan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif.

---

<sup>19</sup> Ibid,h. 117.

*Statute approach* merupakan teknik sistematis dalam menerapkan hukum dan peraturan normatif, termasuk peraturan perundang-undangan dan setiap aturan pelaksanaan yang relevan.

*Case Approach* merupakan cara menganalisis permasalahan hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang relevan, yang kemudian menetapkan preseden hukum yang mengikat.

*Conceptual approach* merupakan metodologi yang berasal dari pandangan kolektif para profesional hukum dan peneliti, serta sumber-sumber pendukung seperti buku dan jurnal.

### **C. Bahan Hukum**

Skripsi ini menggunakan dua kategori sumber hukum: bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Dokumen hukum primer mengacu pada peraturan dan ketentuan yang mengatur dan berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Dokumen hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan teks-teks hukum yang mendasar.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): mengatur berbagai tindak pidana, termasuk tindakan pembangkangan.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM): merupakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana dalam konteks militer, termasuk kegiatan-kegiatan seperti pembangkangan.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: mengatur tentang prosedur hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pembangkangan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai sumber seperti buku, jurnal, media elektronik, dan artikel daring yang membahas dan menganalisis topik yang diteliti, sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam karya tulis.

#### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Ada beberapa metode perolehan data yang digunakan dalam artikel ini, seperti pengumpulan, pengkatalogan, dan penafsiran teks hukum sumber. Bahan-bahan tersebut kemudian dikategorikan dan dianalisis secara sistematis untuk mengatasi masalah terkini. Dokumen hukum sekunder digunakan untuk memperkuat informasi hukum inti. Pemrosesan dan analisis dilakukan terhadap dokumen hukum dari kumpulan tersebut, dan temuan disajikan secara argumentatif.

#### **E. Analisa Bahan Hukum**

Penulis menggunakan analisis deduktif dalam penelitian ini, yang mengandalkan norma-norma yang ditetapkan, prinsip-prinsip hukum, dan nilai-nilai yang diakui. Ini kemudian ditafsirkan dalam kerangka hukum yang berbeda untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

## VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk meningkatkan aksesibilitas studi hukum ini, kerangka metodis disarankan yang menjelaskan bab-bab dalam tesis ini dan memberikan gambaran menyeluruh tentang isinya seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang elemen-elemen utama yang dibahas dalam tesis ini, termasuk: Informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan akuntabilitas sistematis.

Bab II mengkaji atribut pelanggaran pembangkangan yang dilakukan oleh personel militer, yang digambarkan dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan atribut pelanggaran pembangkangan. Subbab kedua menguraikan berbagai manifestasi tindak pidana pembangkangan yang dilakukan oleh anggota militer.

Bab III membahas pelaksanaan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindakan pembangkangan, dan dibagi menjadi tiga subbab. Subbab pertama membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembangkangan. Subbab kedua menguraikan prosedur penanganan tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh anggota militer. Subbab ketiga berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pembangkangan yang dilakukan oleh anggota militer.

**BAB II**

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

**1. Karakteristik Dari Tindak Pidana Insubordinasi**

Pembangkangan mengacu pada tindakan anggota militer yang terlibat dalam perilaku yang tidak hormat atau tidak patuh terhadap atasan. Pembangkangan adalah kejahatan yang terjadi ketika seorang prajurit atau anggota militer dengan sengaja tidak mematuhi instruksi atau perilaku atasan. Hal ini ditandai dengan pelanggaran wewenang yang disengaja. Hal ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar jam kerja yang dijadwalkan. Agar perilaku ini diklasifikasikan sebagai pembangkangan, atasan harus memiliki arahan dinas yang sah yang mengizinkan pelaksanaan tanggung jawab atau representasi unit mereka.

Pembangkangan mencakup perilaku nyata, seperti menyerang atasan secara fisik, terlibat dalam konfrontasi dengan kekerasan, membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan, atau memaksa mereka, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk mematuhi atau mengabaikan tugas tertentu. Tindakan tegas harus digunakan untuk menegakkan hukum terhadap personel militer yang terlibat dalam pembangkangan. Pengadilan militer memeriksa bukti dan memverifikasi kesalahan pelaku sesuai dengan ketentuan hukum.

Pembangkangan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap disiplin militer dan dapat berdampak signifikan terhadap karier dan reputasi seorang

prajurit. Akibatnya, personel militer diharuskan untuk mematuhi perintah atasan mereka dengan patuh. Jika pembangkangan terus berlanjut, perusahaan berwenang untuk menerapkan tindakan disipliner lebih lanjut, seperti pemberhentian atau penurunan pangkat, yang pasti akan berdampak pada masa depan prajurit dalam ranah militer. Pembangkangan sipil dan militer menunjukkan variasi yang berbeda.

- a. Insubordinasi sipil mengacu pada pelanggaran perintah atau tindakan yang disengaja oleh atasan dalam lingkungan kerja sipil. Hal ini dapat terjadi ketika seorang karyawan, baik di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, atau kelompok nonmiliter, secara aktif tidak mematuhi atasannya.

Konsekuensi insubordinasi sipil dapat mengakibatkan berbagai tindakan disipliner, seperti peringatan, pemecatan, atau tindakan lain sesuai dengan kebijakan perusahaan.<sup>20</sup>

- b. Sedangkan Insubordinasi Militer mengacu pada pelanggaran instruksi atau perilaku yang disengaja oleh atasan militer. Pelaku pembangkangan militer mengacu pada seorang prajurit atau personel militer yang melakukan tindakan pembangkangan dalam lingkungan militer. Pembangkangan militer memiliki akibat yang berat, seperti dikirim ke pengadilan militer, penurunan pangkat, atau pemecatan dari tugas militer.

Pembangkangan adalah tindak pidana yang melibatkan pelanggaran peraturan militer dan muncul ketika seorang personel militer tidak menaati atau

---

<sup>20</sup> Ryan Darmawan, 2020, Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia, diakses pada 22 April 2024, <https://www.academia.edu>.

menentang instruksi yang diberikan oleh perwira yang lebih tinggi. Berikut ini adalah karakteristik utama dari pelanggaran pembangkangan:

Subjek Hukum Militer:

Pembangkangan adalah kejahatan yang khususnya terjadi di dalam konteks militer.

Individu yang dimaksud adalah personel militer yang melanggar aturan hukum militer yang relevan.

1. Kategori Tindak Pidana Militer:

Terbagi menjadi dua kategori:

- a. Tindak Pidana Militer Murni: Tindakan yang identik dengan yang dilarang oleh aturan militer. Contoh pelanggaran militer termasuk tindakan seperti desersi, meninggalkan posisi penjaga, dan terlibat dalam pertempuran melawan perwira yang lebih tinggi.
- b. Tindak Pidana Militer Campuran: Meliputi tindakan yang tunduk pada peraturan militer dan hukum umum, termasuk pelanggaran seperti penyerangan, pembunuhan, atau kejahatan terkait narkoba. Dalam hal ini, pelakunya mungkin warga negara biasa.<sup>21</sup>

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Insubordinasi:

Pengadilan akan menilai komponen-komponen pembangkangan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana ini. Aspek ini mencakup baik pelaksanaan kegiatan tertentu maupun pertanggungjawaban hukum yang sesuai atas tindak pidana.

---

<sup>21</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 2006), hlm 109.

Salah satu contoh pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa itu adalah Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Pemberontakan ini merupakan salah satu pertikaian politik yang muncul di Indonesia setelah kemerdekaannya. Gerakan ini memperjuangkan berdirinya Indonesia sebagai negara Islam. Berikut ini adalah ikhtisar konteks sejarah dan berbagai contoh pemberontakan DI/TII yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia:

a. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat:

Pemberontakan DI/TII diprakarsai oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo pada tahun 1948-1949 di wilayah Jawa Barat. Hasil Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 menjadi salah satu katalisator terbentuknya gerakan Darul Islam. Ketidakpuasan Darul Islam terhadap hasil perundingan tersebut berujung pada dimulainya perang saudara melawan golongan nasionalis. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Divisi Siliwangi Jawa Barat harus meninggalkan Jawa Barat dan pindah ke Yogyakarta. Tujuan gerakan DI/TII adalah mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Pemerintah menggunakan beberapa operasi militer, termasuk Operasi Pagar Betis, Operasi Gerakan Benteng Nasional, Operasi Bharatayudha, dan Operasi 17 Agustus, untuk menumpas pemberontakan DI/TII.<sup>22</sup>

b. Pemberontakan DI-TII Daud Beureueh di Aceh:

Pemberontakan tersebut terjadi di Aceh dan melibatkan golongan militer yang menentang pemerintah pusat. Daud Beureueh mempelopori kampanye

---

<sup>22</sup> Devita Savitri Minggu, 03 Sep 2023, Latar Belakang Pemberontakan di TII di Seluruh Daerah dan Penyelesaiannya, diakses 22 Mei 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6909039/>.

ini dengan tujuan mendirikan kekhalifahan Islam di Aceh. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan tersebut.

c. Pemberontakan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah:

Pemberontakan terjadi di Jawa Tengah dan melibatkan faksi-faksi militer yang menentang pemerintah pusat. Amir Fatah memelopori gerakan ini dengan tujuan mendirikan negara Islam di wilayah Jawa Tengah.

d. Pemberontakan DI-TII Kartosoewirjo di Jawa Barat:

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo juga merupakan pemimpin pemberontakan ini di Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dan melibatkan faksi-faksi bersenjata yang menentang pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan militer untuk menekan pemberontakan ini.

Pemberontakan DI/TII memiliki latar belakang sejarah yang rumit dan pengaruh yang besar pada periode Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan. Untuk melawan bahaya ini, operasi militer dan tindakan represif dilaksanakan, sementara para pemimpin gerakan berusaha mencapai tujuan mereka dalam kerangka politik dan agama.

## **2. Bentuk - bentuk Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer**

Tindakan pembangkangan adalah jenis pelanggaran umum yang sering terjadi di dalam lingkungan militer. Pembangkangan mengacu pada penolakan

atau ketidakpatuhan yang disengaja terhadap perintah dinas oleh anggota militer sebagai tanggapan terhadap perintah atasan. Kejahatan militer mengacu pada tindakan pidana yang secara khusus dikaitkan dengan militer. Istilah ini secara khusus mengidentifikasi personel militer sebagai topiknya.

Contoh pelanggaran militer dapat bermanifestasi sebagai tindakan pembangkangan, desersi, atau pengabaian posisi penjagaan. Pembangkangan mengacu pada tindakan mengabaikan atau mengabaikan instruksi atau perintah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Apabila anggota militer melakukan pembangkangan, maka dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 4 bulan. Sedangkan apabila pembangkangan dilakukan pada masa perang, maka hukumannya lebih berat, yaitu maksimal 5 tahun penjara.

Beberapa kali terjadi pelanggaran pembangkangan yang dilakukan oleh Anggota Militer, namun tidak semua pelanggaran tersebut berujung pada proses peradilan militer. Dalam Kasus Pembangkangan saat ini, terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu:

- a. Diselesaikan secara internal

Tidak dapat dipungkiri bahwa anggota TNI akan melakukan pelanggaran saat menjalankan tugasnya. Setiap anggota TNI ditempatkan dalam satu tim atau regu, dan masing-masing regu dipimpin oleh seorang atasan yang bertanggung jawab atas bawahannya. Tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI akan langsung dilaporkan ke pengadilan militer oleh atasannya. Atasan akan memberikan

peringatan atau memberikan hukuman, yang merupakan konsekuensi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama di dalam satuan tim. Apabila anggota yang melanggar peraturan tetap mengulangi perbuatannya atau tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, Atasan dapat memilih untuk melaporkan perbuatannya kepada aparat penegak hukum TNI, khususnya Polisi Militer masing-masing matra (Polisi Militer AD, Polisi Militer AL, Polisi Militer AU), untuk ditindaklanjuti oleh Pengadilan Militer.

b. Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum Militer

Peristiwa pelanggaran pidana harus segera dilaporkan kepada Petugas Penegak Hukum Militer apabila atasan tidak dapat lagi menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI.

Berbagai macam pelanggaran pidana dapat terjadi di kalangan anggota TNI. Berikut ini adalah beberapa contoh potensi manifestasi pembangkangan:

1) Penolakan untuk Mentaati Perintah Dinas: Jika seorang anggota militer menolak atau dengan sengaja tidak mematuhi perintah dinas, mereka dapat menghadapi konsekuensi pidana, termasuk hukuman penjara maksimum 2 tahun 4 bulan. Jika tindakan ini dilakukan selama masa perang, hukuman yang mungkin dijatuhkan lebih berat, termasuk masa penahanan maksimum 5 tahun.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Syifa Fauziah, 2017, *Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia*, diakses tanggal 22 Mei 2024, <https://www.academia.edu/35645403/>

2) Desersi: Desersi adalah tindakan personel militer yang meninggalkan unit atau lokasi tugasnya tanpa memperoleh izin. Perilaku ini juga dapat dilihat sebagai bentuk pembangkangan, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.<sup>24</sup>.

Penting untuk diketahui bahwa hukum pidana militer memiliki ketentuan yang berbeda dari hukum pidana sipil, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Indonesia (KUHPM) mengatur tanggung jawab pidana personel militer.

Dalam militer, tindakan ilegal dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pelanggaran pertama secara ketat merupakan kejahatan militer, sedangkan pelanggaran kedua mencakup kombinasi unsur militer dan non-militer. Untuk lebih jelasnya:

#### 1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindakan yang murni bersifat militer dilarang atau diwajibkan. Umumnya, personel militer adalah satu-satunya yang dapat melanggar prinsip-prinsip ini, baik karena keadaan luar biasa atau ketika tujuan militer mengharuskan tindakan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana. Frasa "pada prinsipnya" digunakan karena definisi tindak pidana tersebut mencakup lingkup masalah militer yang lebih luas. Beberapa contoh tindak pidana militer murni adalah:

- a. dalam keadaan perang, seorang anggota militer dengan sengaja menyerahkan kendali posisi yang dibentengi kepada musuh, tanpa melakukan upaya apa pun untuk mempertahankannya sebagaimana yang diharapkan darinya (Pasal 73 KUHPM)

---

<sup>24</sup> Robi Amu, 2019, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*, diakses tanggal 22 Mei 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/12531>

- b. Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
- c. Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM)
- d. Melawan Atasan (Insubordinasi) (Pasal 105 KUHPM).<sup>25</sup>

## 2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana campuran mengacu pada perilaku yang dilarang atau diperlukan. Undang-undang terlebih dahulu menetapkan klasifikasi jenis kejahatan ini, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan militer lainnya. Hal ini dikarenakan keunikan institusi militer.<sup>26</sup>

Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh tindak pidana militer, antara lain penyerangan, pembunuhan, tindak pidana narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Perlu dicatat bahwa warga sipil juga dapat melakukan tindak pidana serupa. Tujuannya di sini mungkin untuk membahas tindak pidana yang disebutkan, yang juga dapat dilakukan oleh warga sipil. Kegiatan-kegiatan ini secara tegas merupakan tindakan ilegal dan dapat dikenakan hukuman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan positif yang relevan di Indonesia.

Komponen tindak pidana pembangkangan sangat penting bagi Hakim untuk menilai dan menjatuhkan hukuman pidana kepada prajurit TNI yang melakukan tindakan pembangkangan. Dalam aspek tindak pidana ini, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.<sup>27</sup> Aspek ini juga menjadi

---

<sup>25</sup> Herdjito, 2014, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*” (Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung), hlm.39.

<sup>26</sup> Ibid hal 40

<sup>27</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 82.

dasar untuk menetapkan unsur-unsur yang meringankan atau memberatkan dalam perkara seseorang yang melakukan tindak pidana. Munculnya unsur ini dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh prajurit TNI sendiri. Komponen-komponen tersebut didefinisikan sesuai dengan Pasal 106 KUHP:

1. Militer Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 KUHPM, yang dimaksud dengan "militer" adalah orang yang secara sukarela masuk dalam Angkatan Bersenjata dan wajib mengabdikan secara terus-menerus. Masa pengabdian mereka dikenal dengan istilah ikatan dinas militer. Istilah ini mencakup baik sukarelawan maupun wajib militer dalam Angkatan Bersenjata, sepanjang mereka masih terikat dengan kewajiban dinas. Di Indonesia, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan Angkatan Bersenjata suatu negara, yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Disengaja dengan Tindakan Nyata Menyerang Atasan
  - a. Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah keinginan dan kesadaran yang disengaja terhadap suatu kegiatan dan akibatnya. Artinya, orang yang bertindak dengan sengaja harus mempunyai niat dan kesadaran akan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya, yang dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan dalam tindak pidana dolus.
  - b. Dimaksud dengan suatu tindakan nyata adalah perbuatan yang nyata ketika pelaku atau Terdakwa menggunakan wewenangnya untuk mencapai tujuan tertentu.

- c. Dimaksud menyerang atasan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap atasan ketika hubungan atasan-bawahan belum terjalin.<sup>28</sup>
3. Melakukan agresi fisik atau menggunakan rasa takut akan bahaya fisik untuk membatasi kemampuan seseorang untuk bertindak atau memaksa seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk melakukan atau mengabaikan tugas yang terkait dengan tugas:
  - a. Kekerasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menggunakan kekuatan fisik atau kekuasaan, dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan seperti memukul, menendang, mencekik, dan metode serupa.
  - b. Ancaman kekerasan mengacu pada tindakan Terdakwa yang disengaja untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain dengan menggunakan kekerasan atau kemungkinan kekerasan untuk menyakiti mereka.<sup>29</sup>
4. Yang Mengakibatkan Luka
  - a. Kehadiran faktor ini diperlukan untuk kriminalitas, sebagaimana ditunjukkan oleh frasa "menyebabkan," yang menyiratkan bahwa tindakan pelaku atau terdakwa hanya dikenakan hukuman jika mengakibatkan kerugian pada orang lain.
  - b. Kelainan atau perubahan pada kulit, yang sering menyebabkan rasa sakit atau tekanan pada orang lain, diartikan sebagai cedera.

---

<sup>28</sup> S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta, Alumni AHAEM-PATEHAEM, 1985) hlm. 341.

<sup>29</sup> *ibid*

- c. Luka dalam kasus ini juga mencakup memar, yaitu cedera internal yang tidak tampak sebagai luka yang tampak dari luar. Misalnya, cedera pada kulit, cedera pada isi tengkorak atau otak, cedera pada isi rangka atau sumsum tulang, dan cedera pada isi rongga tubuh lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sugiman 2016, wawancara pada tanggal 23 Desember 2016 di Kantor Oditurat Militer II- 11 Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11763/Bab%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

### **I. Faktor - faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Insubordinasi**

Kasus pembangkangan biasanya terjadi dalam konteks militer, seperti kejadian pada tanggal 24 Februari 2017, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah apel malam seluruh anggota Prajurit Kipan C. Pengumpulan tersebut dilakukan di belakang dapur pemuda Kipan C Yonif Raider 112/DJ Silimum, Kabupaten Aceh Besar. Sekitar 32 orang, baik yang berseragam maupun preman, dikumpulkan oleh Prajurit senior. Selanjutnya, rombongan dibagi menjadi 12 orang, termasuk Terdakwa yang merupakan Prajurit Abituren 2005, yang dibawa secara terpisah oleh Prajurit senior.<sup>31</sup>

Dalam kasus tersebut, dapat juga dikaitkan dengan desersi, karena termasuk dalam Pasal 87 huruf c KUHP, yaitu tentang ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja, sehingga tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruh perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85-2. Dalam skenario tersebut, tindak pidana yang dimaksud berkaitan dengan tidak terpenuhinya semua kewajiban terdakwa yang berkaitan dengan pelarian. Terdakwa justru memilih untuk mengutamakan pulang kampung dan menitipkan senjatanya kepada seorang kawan untuk dibawa ke Gudang Senjata. Namun, kawan tersebut justru meninggalkan senjatanya diluar

---

<sup>31</sup> Ziyad Ilham, Nursiti, Mei 2022, *TINDAK PIDANA MENENTANG ATASAN DENGAN KEKERASAN (INSUBORDINASI) YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH)*, diakses tanggal 22 Mei 2024, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/20469/9629>

Gudang Senjata, yang merupakan tindakan terlarang. Selain itu, terdakwa juga sempat mendapat teguran dari atasannya karena melakukan perbuatan tercela, namun terdakwa membalas dengan melakukan kekerasan fisik terhadap atasannya, sehingga terjadilah tindakan pembangkangan.

Jika ditemukan adanya oknum yang berafiliasi dengan ABK yang melawan atau menantang atasannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 459 dan 460 KUHP, maka mereka akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhi perintah nakhoda kapal. Hal ini dikarenakan ketidakpatuhan mereka dianggap sebagai pelanggaran aturan, dan nakhoda bertindak atas wewenang atasannya. Dalam kasus militer tersebut, Tindak Pidana terjadi karena bawahan membangkang terhadap perintah atasan, sehingga terjadi pembangkangan.

Pada dasarnya, setiap kejadian pasti ada penyebabnya. Tanpa adanya investigasi yang mendalam, memahami motif di balik kejahatan menjadi sulit, sehingga semakin sulit menentukan konsekuensi yang tepat bagi pelaku. Tindak pidana pembangkangan terjadi karena kurangnya disiplin diri dan pengetahuan hukum. Selain dari aspek pengetahuan hukum, ada alasan lain yang menyebabkan terjadinya pembangkangan ini. Variabel yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembangkangan adalah sebagai berikut: Disiplin dan penegakan hukum.

TNI sebagai masyarakat istimewa yang berbeda dari warga sipil, menunjukkan status istimewanya melalui berbagai hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada anggotanya karena melakukan kejahatan. Hukuman tersebut meliputi tindakan disiplin khusus bagi prajurit, seperti penambahan hukuman disiplin, Sumpah Prajurit, Janji Prajurit, Santi Aji, Santi Karma, dan hak istimewa

lainnya yang tidak dapat diperoleh masyarakat umum. Namun, pengabaian terhadap tanggung jawab yang terkait dengan gelar TNI memungkinkan sebagian individu melakukan tindakan pembangkangan.<sup>32</sup>

Pembangkangan, suatu tindakan kriminal dalam militer, adalah penggunaan kekerasan atau pengabaian tugas resmi oleh seorang anggota militer terhadap atasannya. Perilaku ini dapat dimotivasi oleh beberapa keadaan. Variabel-variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pembangkangan adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan Sikap: Cara atasan memperlakukan bawahannya dengan tidak adil atau meremehkan dapat memicu pembangkangan.
- b. Perbedaan Usia: Kesenjangan usia antara mereka yang memiliki posisi berwenang dan mereka yang berada di bawah pengawasannya dapat memengaruhi hubungan dan mungkin menyebabkan perselisihan.
- c. Pelecehan Verbal: Penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan juga dapat memicu tindakan kriminal pembangkangan.<sup>33</sup>

Upaya untuk mengatasi pembangkangan termasuk menerapkan strategi sosialisasi dan konseling hukum di antara personel militer, sekaligus meningkatkan komunikasi dan menumbuhkan rasa saling menghormati antara atasan dan bawahan. Kecenderungan prajurit untuk menyimpang dari perilaku disiplin dipengaruhi oleh dua kategori penyebab yang berbeda, yaitu pengaruh internal dan eksternal.

---

<sup>32</sup> Mochamad Arif Agus, Alif imam dzaki, 1 Januari 2003, *Insubordination to Unlawful Orders*, diakses pada 22 Juli 2024, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/353/197/1537>

<sup>33</sup> *Ibid*,

### **a. Faktor Internal**

Faktor mengacu pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri prajurit, termasuk situasi fisik dan psikologis.

#### 1) Tipe Kepribadian.

Kepribadian seseorang merupakan salah satu karakteristik yang memengaruhi kemungkinan pasukan terlibat dalam pelanggaran disiplin. Tipe kepribadian prajurit merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecenderungannya untuk tidak menaati disiplin.

#### 2) Keimanan dan Ketaqwaan.

Masalah keimanan dan pengabdian merupakan faktor krusial yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan tindakan prajurit dalam kehidupan sehari-hari.

#### 3) Pemahaman terhadap hukum.

Dalam beberapa kasus pelanggaran disiplin, pembangkangan, dan tindak pidana yang dilakukan prajurit, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan pemahaman prajurit terhadap hukum. Prajurit TNI masih memandang diri mereka sebagai warga negara yang unggul dengan keunggulan hukum, sehingga mereka meremehkan kewenangan lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Prajurit sering kali menunjukkan kecenderungan untuk hanya takut dan mengikuti komandan mereka, yang dapat digunakan sebagai daya ungkit untuk mengintimidasi polisi dan aparat penegak hukum lainnya agar menyembunyikan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit.